



مجلس العلماء وحثروني

**LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Gedung Majelis Ulama Indonesia Jl. Proklamasi No. 51, Lt. III, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 021-3918917, 021-3918890, Fax : 021-3924667  
Kampus IPB Baranangsiang Jl. Raya Pajajaran Bogor 16144 Telp. : 0251 - 8358748 (Hunting); Fax. 0251 - 8358747  
Website : www.halalmui.org

**SURAT KEPUTUSAN**  
**LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**  
**Tentang**  
**PERATURAN SISTEM SERTIFIKASI HALAL MELALUI**  
**CERTIFICATION ONLINE (CEROL - SS 23000)**

**Nomor : SK39/Dir/LPPOM MUI/V/12**

Dewan Pelaksana LPPOM MUI, setelah :

**MENIMBANG**

1. Bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam proses pendaftaran Sertifikasi Halal Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan pendaftaran Sertifikasi Halal secara online bagi perusahaan.
2. Bahwa ketentuan yang tersebut di dalam surat keputusan ini dianggap perlu untuk memperlancar kerja dan sistem administrasi yang telah ditetapkan.

**MENINGGAT**

1. Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI No. SK02/Dir/LPPOM MUI/IX/07 tentang Pedoman Sistem Jaminan Halal tertanggal 7 September 2007.
2. Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI No. SK02/Dir/LPPOM MUI/IX/08 tentang Pedoman Mendapat Sertifikat Halal MUI tertanggal 1 September 2008.
3. Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI No. SK14/Dir/LPPOM MUI/IV/12 tentang Penetapan Persyaratan Sertifikasi Halal MUI (HAS SERI 23000) tertanggal 28 April 2012.
4. Hasil Rapat Pengurus Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) tertanggal 10 Mei 2012.



تَجْمِيسُ الْمَسْلُوْهُنَ الْبَنْدُوْسِيْ

**LEMBAGA PENKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Gedung Majelis Ulama Indonesia Jl. Proklamasi No. 51, Lt. III, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 021-3918917, 021-3918890, Fax : 021-3924667  
Kampus IPB Baranangsiang Jl. Raya Pajajaran Bogor 16144 Telp. : 0251 - 8358748 (Hunting); Fax. 0251 - 8358747  
Website : www.halalmui.org

**MEMPERHATIKAN** : Program Kerja Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI) tahun 2011.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
1. Penetapan pemberlakuan sistem sertifikasi halal melalui certification online (CEROL-SS 23000) yang mengikat lingkungan internal LPPOM MUI dan perusahaan yang mengajukan proses sertifikasi halal di LPPOM MUI, baik untuk registrasi baru, pengembangan dan perpanjangan.
  2. Persyaratan sertifikasi halal dijelaskan pada dokumen HAS 23000 dan dokumen turunannya.
  3. Prosedur sertifikasi halal dijelaskan pada dokumen User Manual Cerol.
  4. Untuk proses sertifikasi halal hanya dapat dilaksanakan melalui sistem sertifikasi online (CEROL-SS 23000)
  5. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta  
Tanggal : 11 Mei 2012

**DEWAN PELAKSANA LPPOM MUI**  
Direktur,

**Ir. Lukmanul Hakim, M.Si**